



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 379 /KEP/III/2025

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 30/KEP/III/2025
TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2025

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya usulan tambahan Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ilir maka perlu dilakukan penyesuaian Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 19 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perencanaan Penyusunan Pembentukan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan penambahan dan pengurangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Nomor 30/KEP/III/2025 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2.Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 30/KEP/III/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025.
- KEDUA** : Penetapan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditambahkan beberapa usulan yaitu:
1. Raperbup tentang Transaksi Non Tunai Desa;
 2. Raperbup tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKI;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 30/KEP/III/2025 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

KEEMPAT

KEEMPAT : Keputusan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 30/KEP/III/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayu Agung
pada tanggal *22 Oktober* 2025
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



MUCHENDI MAHZAREKI